



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI**
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 17 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Rum, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRI**
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/ 08 Juni 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Rum, Kec. Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Dalam perkara ini para Terdakwa tidak dilakukan penahanan
Dipersidangkan para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Konoras, SH.MH dan Sanusi Taran, SH, Advokat dan Pengacara berkantor di Jl. Raya Perumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Register Nomor:

37/PID/PPENEG/2019/PN Sos;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 46/Pen.Pid.B/2019/PN Sos tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/ Pen.Pid/2019/PN Sos tanggal 16 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias Anti** dan Terdakwa II **SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRIE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias Anti** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan Terdakwa II **SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRIE** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) bulan**;
3. Membebaskan para terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima riburupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu Tim Penasihat Hukum mohon kiranya Majelis Hakim berkenaan menjatuhkan putusan Sbb :

1. Menyatakan Terdakwa I SURYANTI SANGADJI dan Terdakwa II SRIE SUARTIE RONGAYANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaakan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 KUHP .
2. Membebaskan Terdakwa I SURYANTI SANGADJI dan Terdakwa II SRIE SUARTIE RONGAYANG karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum.
3. Memulihkan segala hak Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dipertimbangkan hal hal sebagai berikut :

- Pada saat peristiwa penghinaan itu terjadi, Terdakwa I SURYANTI SANGADJI dalam kondisi Fisik dan phisikis yang tidak normal, dimana Terdakwa I sedang dalam keadaan hamil ketika mendengar seorang suami sedang berhubungan dengan wanita lain sehingga phisikisnya tidak stabil dan tidak dapat mengontrol dirinya.
 - Terdakwa I saat ini kondisi fisiknya belum stabil sebagai akibat dari baru saja menjalani operasi Cecar /saat melahirkan.
 - Terdakwa II karena merasa iba terhadap terdakwa I dan mempunyai hubungan keluarga dengan Suami Terdakwa I, sehingga ikut untuk menyelesaikan masalah.
- Dan karena itu mohon putusan yang seringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Penuntut Umum

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan tanggapan (Replik) tertanggal 06 Agustus 2019 yang pada intinya

tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap dengan pebelაannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **SRIYANTI SANGADJI Alias ANTI** dan terdakwa II **SRIE SUARTIE ROANGAYANG** pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 Wit atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah korban **ERFINA SADIK Alias NINA** di Kel.Rum Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yakni Korban ERFINA SADIK Alias NINA dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** dan terdakwa II **SRIE SUARTIE ROANGAYANG** bersama-sama dengan saksi **AMINA SANGADJI, NURLINA RONGAYANG, MANAWIA RONGAYANG** datang bertamu di rumah korban **ERFINA SADIK Alias NINA** di Kelurahan Rum, kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore kepulauan;
- Bahwa setelah itu, saksi **AMINA SANGADJI** mengatakan kepada korban yang berada didalam rumah “ **tong bole masuk?! bolehkah kami masuk?**” sehingga korbanpun mempersilahkan terdakwa II **SRI SUARTIE RONGAYANG** untuk masuk bersama dengan saksi **AMINA SANGADJI** dan saksi **NURLINA RONGAYANG** sementara terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** masih berada di luar rumah korban;
- Bahwa setelah itu, saksi **AMINA SANGADJI** mengatakan kepada korban “**tong datang disini baku tanya bae-bae, jangan sampe ngoni lewat kadara kalao tong baku teru muka/ kami datang kesini untuk berbicara baik-baik, jangan sampai kamu lewat kesana kemari kita saling buang muka**” dan dijawab oleh korban “**jujur saja e..Badi itu dia biasa pangge pangge kita di belakang rumah ..**” selanjutnya terdakwa II **SRIE SUARTIE RONGAYANG** menanggapi jawaban korban dengan kata-kata “ **badi bilang..dia tau ngoni dua pe rahasia/ Badi mengatakan bahwa dia tahu**

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia, kalian berdua” selanjutnya terjadi perbincangan antara korban dengan terdakwa II SRI SUARTIE RONGAYANG, saksi AMINA SANGADJI dan saksi NURLINA RONGAYANG, tidak lama berselang terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** langsung masuk ke dalam rumah korban tepatnya di ruang tamu sambil menunjuk kearah korban dan berkata “*eee... ibu bhayangkari..Kita ni tara bodo, kita pe laki cuki ngana tapi dia bayar / hey ibu bhayangkari, saya ini tidak bodoh, suami saya berhubungan intim dengan kamu tetapi dia bayar*” sehingga korban berkata “*tidak tau diri, datang di orang pe rumah kong biking kaco,* selanjutnya karena terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** mengucapkan kalimat tersebut dengan nada yang keras dan berulang-ulang, sehingga saksi AMINA SANGADJI mengeluarkan terdakwa I **SURYANTI SANGADJI Alias ANTI** dari dalam rumah, kemudian terdakwa II pun ikut keluar sambil menunjuk kearah wajah korban dan berkata “*yang tra tau diri tu ngana itu, orang pe bini bakucuki deng orang pe laki, kita ini bae..bakucuki deng orang pe laki me tara masalah, kita ini janda*” selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama rombongannya pergi meninggalkan rumah korban sambil berteriak mengulang kata-kata yang sama di depan jalan rumah korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Erfina Sadik Alias Nina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, Saksi sedang memasak/menggoreng ikan di dapur. Tiba-tiba anak pertama Saksi yang bernama Nindi mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa ada orang datang bertamu. Setelah itu Saksi mematikan kompor dan pergi ke ruang tamu. Di situ ada 6 (enam) orang, yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Aminah Sangaji, saksi Manawia Rongayang, saksi Nurlina Rongayang dan Sia Odi. Kemudian Terdakwa II mengatakan “*apa kami bisa masuk?*” kemudian

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat jam dinding ternyata sudah mau masuk waktu sholat Magrib, dan Saksi jawab **“o, mari silahkan masuk, silahkan duduk”** dan saat itu yang masuk hanya 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa II, Ibu Amina Sangaji dan Nurlina Rongayang. Kemudian kami duduk dengan posisi Saksi Korban di tengah karena kursi tamu berbentuk “U” dan setelah itu Ibu Amina Sangaji mengatakan **“kami ini datang baik-baik, kami mau tanya kamu tahu rahasia apa?”** kemudian Saksi Korban menjawab **“jujur saja, Badi (suami Terdakwa I) itu kalau saya lewat, dia menunjukkan kemaluannya dan dia memanggil-manggil saya di belakang rumah”** dan saat Saksi menjelaskan tersebut, tiba-tiba Terdakwa I yang sebelumnya berada di luar mondar mandir, masuk ke ruang tamu tanpa melepas sandalnya lewat pintu samping rumah Saksi dan mengatakan **“e, ibu Bhayangkari, kita bukan bodo, kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar”** (e, ibu Bhayangkari, saya tidak bodoh, suami saya setubuhi kamu itu dia bayar) sambil menunjuk ke arah Saksi. Mendengar hal tersebut, Ibu Aminah Sangaji berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa I **“Yanti, fugo ho toma dulu” (Yanti, keluar dan teriak di luar)** kemudian Saksi langsung mengatakan **“tara tau diri, datang bertamu orang terima bae-bae baru bikin keributan”** (tidak tahu diri, datang bertamu saya terima baik-baik tapi malah bikin keributan) kemudian Terdakwa II berkata **“yang tara tau diri itu ngana, orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki”** (yang tidak tahu diri itu kamu (Saksi Korban), isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang) sambil menunjuk ke arah Saksi. Kemudian Terdakwa I bergabung dengan Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan **“orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki! e, kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu ngana di luar!”** (isteri orang kok bersetubuh dengan suami orang! e, keluar! keluar! keluar! saya permalukan kamu di luar!). Saat itu Para Terdakwa berteriak di samping rumah Saksi yang dekat dekat rumah Saksi Kenau Muhammad, kebetulan rumah Saksi di depan jalan kebun dan jalan menuju sekolah SMA dan dekat Mushola, saat itu bertepatan dengan anak-anak sekolah SMA yang pulang sekolah dan saat itu ada masyarakat yang akan sholat Magrib sehingga saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, antara lain Saksi Kenau Muhammad, Nindi dan Auli (anak Saksi Korban), ada Dian, bapak ibu guru yang pulang sekolah dan orang pulang kebun, Om Azis yang akan ke Mushola juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut. Tiba-tiba saat mereka ribut, muncullah dari belakang rumah Saksi, Om Habel yang berprofesi penggembala sapi baru pulang dari mengembalakan sapi dan membawa parang kemudian dia berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **“wako! wako! wako! ma oras sabea ua marua se gahi taria se mansia na fola!** (pulang! pulang! pulang! waktunya Magrib, sudah tidak sholat malah buat keributan di rumah orang) dan disambung

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh Om Habel "**wako! wako! wako! toti ngon!**" (pulang! pulang! pulang! kalau tidak pulang, saya potong kalian!). Temudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang, sedangkan Ibu Nurlina Rongayang yang semula di luar kemudian masuk ke dalam rumah Saksi bersama dengan Ibu Amina Sangaji dan mereka berdua berbicara baik-baik dengan Saksi Korban, sedangkan saudara mereka berteriak-teriak nama Saksi Korban dengan tidak sopan;

- Bahwa saat disuruh pulang oleh Om Habel, Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti masih berteriak-teriak mengatakan "**kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar! kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu pa ngana**" sedangkan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri mengatakan "**e, ngana orang pe bini baru orang pe laki cuki pa ngana!**". Saat itu para Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa I di jalan saat mereka pulang ke rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi saat itu Terdakwa II Srie Suartie Rongayang Alias Sri datang ke rumah Saksi, mereka memang merencanakan akan datang ke rumah Saksi Korban bersama-sama karena saat mereka duduk-duduk di tempat duduk dekat Kios Om Acim, Om Acim mendengar bahwa mereka berbagi tugas saat akan mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi merasa malu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyangkut dengan keterangan "yang tidak tahu diri itu kamu, isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang, dan keterangan selebihnya Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Iwan Selpia Alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap isteri saksi yakni saksi Erfina Sadik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, Saksi sedang bertugas mendampingi Ibu wakil Walikota ada kegiatan, dan saat pulang sesaat setelah azan Magrib, saat Saksi baru memarkir sepeda motor Saksi, anak Saksi yang bernama Nindi langsung menghampiri Saksi dan mengatakan "**papa.. papa.. tadi dong datang baribut di rumah**" (papa.. papa.. tadi mereka datang buat keributan di rumah) kemudian Saksi bertanya "**dong sapa?**" tetapi tidak dijawab oleh anak Saksi tersebut dan malah dia menangis. Kemudian Saksi datang ke Saksi Kenau Muhammad di rumahnya dan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan kepadanya, **“Om Nau, tadi siapa yang datang dan buat ribut di putusan.mahkamahagung.go.id rumah saya?”** dan dijawab oleh Saksi Kenau Muhammad dengan menyebutkan

nama-nama Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti, Terdakwa II, Srie Suartie Rongayang Alias Sri, Nurlina Rongayang, Amina Sangaji dan Manawia Rongayang dan saat Saksi tanyakan dan Saksi Kenau Muhammad mengatakan bahwa Terdakwa I berkata kepada isteri Saksi kalau suaminya menyetubuhi isteri Saksi dan suami Terdakwa I membayar ke isteri Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi hanya menanyakan hal tersebut dan karena emosi mendengar rumah tangga Saksi menjadi seperti itu, Saksi langsung pergi meninggalkan Saksi Kenau Muhammad dan bermaksud menemui suami Terdakwa I, tetapi saat lewat di depan rumahnya, pintu rumah dalam keadaan tertutup sehingga Saksi langsung kembali ke rumah Saksi dan kemudian pergi lagi menuju ke rumah kakak ipar Saksi dan di situ kaka ipar Saksi mengatakan **“kamu diam saja, jangan ambil langkah-langkah yang nanti malah merugikan kamu sendiri, apalagi kamu Polisi”**. Kemudian Saksi langsung pergi ke rumah yang masih pangkat mertua Saksi yang merupakan mantan Anggota Polisi yang bernama Pak Hamid dan Saksi menceritakan masalah Saksi tersebut kepadanya dan dia mengatakan **“kamu jangan ambil langkah-langkah dengan emosi, langsung saja lapor dan diproses hukum”**;;
- Bahwa sebelum pergi ke beberapa orang yang Saksi maksud tersebut, Saksi sudah bertemu dan menanyakan kepada isteri Saksi karena saat Saksi pulang ke rumah, isteri Saksi sudah pergi ke rumah saudaranya, tetapi setelah Saksi selesai menemui mereka tersebut, baru Saksi pulang ke rumah dan bertemu dengan isteri Saksi dan menanyakan hal tersebut kepada isteri Saksi **“kamu tadi ada ribut-ribut apa di rumah?”** dan isteri Saksi menceritakan semua kejadian yang terjadi saat keributan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut Saat itu Saksi merasa hati Saksi hancur sekali, karena dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut membuat Saksi berfikir bahwa rumah tangga Saksi sudah hancur kalau begini. Selain itu Saksi juga merasa malu, karena banyak orang yang mengenal Saksi dan setelah itu rumah tangga Saksi jadi berantakan akibat keributan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan para Terdakwa, Saksi baru ada masalah saat para Terdakwa berbuat keributan di rumah Saksi tersebut dan sebelumnya isteri Saksi/Saksi Korban pernah menceritakan bahwa Badi pernah menunjuk-nunjukkan alat kelaminnya dan pada saat kejadian penghinaan tersebut, namun Saksi tidak menanggapi;
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut terhadap anak-anak Saksi yaitu semula anak Saksi apabila ada tamu langsung ke luar menemui, sekarang ia tidak mau menemuinya lagi karena trauma dan takut dengan kejadian saat para

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu ke rumah Saksi dan berbuat keributan tersebut, kecuali orang yang ia kenal baik baru ia menerimanya;

- Bahwa para Terdakwa belum meminta maaf kepada korban sehingga korban belum memaafkan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Kenau Muhammad Alias Nau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap korban Erfina Sadik Alias Nina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, sekitar jam 18.30 WIT, Saksi saat itu sedang mandi tetapi kemudian Saksi mendengar keributan di rumah Saksi Korban, tetapi Saksi tidak mendatangi untuk melihat tempat keributan tersebut dan hanya mendengar dari dalam rumah Saksi karena rumah Saksi dan rumah Saksi Korban bersebelahan jadi Saksi dapat mendengar keributan tersebut. Saat itu Saksi mendengar Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti mengatakan **"e, dia cuki pa ngana tapi dia bayar.. e, dia cuki pa ngana tapi dia bayar.. kalo ngana tra mangaku nanti kita pengge dia la dia bongkar ngoni pe rahasia samua supaya ngana malu di banya orang"** (e, dia (suami Terdakwa I) menyetubuhi kamu tapi dia bayar.. e, dia (suami Terdakwa I) menyetubuhi kamu tapi dia bayar.. kalau kamu tidak mengaku, nanti saya panggil suami saya supaya dia bongkar rahasia kalian supaya kamu malu di depan orang banyak dan perkataan tersebut ditujukan kepada korban dan posisi saat itu Terdakwa I berada didepan rumah korban dan suaranya sangat keras sehingga didengar banyak orang;
- Bahwa saat Terdakwa I. meneriakkan kata-kata tersebut banyak orang. Termasuk saudara Habel yang datang dan kemudian menyuruh Para Terdakwa pulang;
- Bahwa selain itu, Saksi mendengar dari dalam rumah Saksi Korban, Terdakwa II mengatakan **"saya ini janda, tapi ngana itu Ibu Bhayangkari kong orang pe laki bage pa ngana"** (saya ini janda, tapi kamu itu Ibu Bhayangkari kok suami orang setubuhi kamu) dan saat itu Terdakwa II berteriak dengan keras tetapi Saksi tidak tahu apakah didengar oleh banyak orang atau tidak karena Saksi saat itu berada di dalam rumah dan Terdakwa II berteriak berulang-ulang tetapi tidak tahu berapa kali, kalau Terdakwa I berteriak juga berulang-ulang bahkan lebih dari 7 (tujuh) kali;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I tidak keberatan dan membenarkannya sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyangkut dengan keterangan "yang tidak tahu diri itu kamu, isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang, dan keterangan selebihnya Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nurlina Rongayang Alias Lina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriynati Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap korban Erfina Sadik Alias Nina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya Saat itu Saksi baru pulang jualan dari sekolah SMA sesampainya di rumah Saksi, Terdakwa II bertemu dengan Saksi dan mengatakan "**tadi Ibu Nina ada kabawah ancam Badi**" (tadi Ibu Nina ada datang (di pelabuhan Rum Tua tempat Badi bekerja) mengancam Badi/saudara Saksi) kemudian Saksi tanyakan "**ancam apa?**" dan dijawab oleh Terdakwa II "**kurang tau, mari tong kadara tanya**" (mari kita tanyakan (ke Bu Nina)). Setelah itu, Saksi dan Terdakwa II akan pergi menuju ke rumah Ibu Nina, tetapi karena ada Ibu RT (Saksi Aminah Sangaji) kemudian kami bertemu dengan Ibu RT di rumah orang tua Saksi dan menceritakan bahwa Ibu Nina datang ke Badi dan mengatakan "**mo bongkar! mo bongkar!**" (mau bongkar! mau bongkar!). setelah itu, Saksi bersama-sama dengan Ibu RT, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Manawia Rongayang pergi bersama-sama ke rumah Korban dengan niat untuk membicarakan hal tersebut secara baik-baik. Sesampainya di rumah Korban, Terdakwa II memberikan salam dan dijawab oleh anak Korban yang bernama Nindi, kemudian Terdakwa II menanyakan "**ada mama?**" dijawab oleh Nindi bahwa "**ada**" kemudian ia memanggil Korban dan kemudian Korban datang dan mempersilahkan kami masuk dan duduk di ruang tamu. Setelah itu Ibu RT bertanya kepadanya "**Nina, boleh torang tanya? suara ini betul ka tarada? jang sampe tong baku dapa di jalan kong baku teru muka**" (Nina, boleh kami bertanya? Suara ini betul atau tidak, jangan sampai kita bertemu di jalan tetapi tidak saling tegur) kemudian Saksi juga bertanya kepada Korban "**itu yang Badi bilang ngana mo bongkar itu bongkar apa?**" (itu yang Badi sampaikan bahwa kamu mau bongkar itu bongkar apa?). kemudian dengan menepuk pahanya, Korban mengatakan "**su lama! su lama! su lama!**" (sudah lama! sudah lama! sudah lama!) setelah itu Saksi bertanya "**apa yang su lama?**" (apa yang sudah lama?), tiba-tiba Terdakwa I masuk ke ruang tamu dan Korban mengatakan kepada

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa I **“tanya ngana pe laki!”** (tanya suami kamu!) dan dijawab oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **“saya pe laki su carita semua, dia bilang kalau dia cuki bayar”**

(suami saya sudah cerita semua, kalau dia setubuhi kamu itu bayar). Kemudian

Terdakwa II dengan suara pelan mengatakan **“jangan, kasian dia itu orang ada**

bini” tetapi disahut oleh Korban **“tara tau diri!”** (tidak tahu diri!) dan dijawab lagi

oleh Terdakwa II masih dengan suara pelan-pelan **“saya tara tau diri tapi saya**

janda, saya tarada laki” (saya tidak tahu diri tetapi saya janda, saya tidak punya

suami). Kemudian karena takut terjadi perkelahian, maka Saksi Aminah Sangaji

menarik Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari rumah Saksi Korban dan menyuruh

mereka pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II di luar rumah Saat itu Saksi tidak mendengar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengucapkan apa-apa lagi;
- Bahwa maksud kedatangan Saksi ke rumah Korban yaitu hanya untuk menanyakan masalah Korban dengan saudara Badi, karena Saksi masih ada hubungan keluarga dengan saudara Badi dan saat itu saudara Badi meminta tolong kepada Saksi untuk menanyakan kenapa sampai Korban meneriaki saudara Badi di pelabuhan dan mengatakan “mau bongkar!”;
- Bahwa saat datang ke rumah Korban saat itu baru jam 17.30 WIT, kemudian sebelum Maghrib pada waktu di Masjid masih memutar pengajian kami sudah dalam perjalanan pulang dan saat itu ada saudara Habel dan Saksi dengar, saudara Habel mengatakan “e, sudah Maghrib, pulang! pulang! pulang!”;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Amina Sangaji Alias Ami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriynati Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap korban Erfina Sadik Alias Nina;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian karena saat itu Saksi selaku Ketua RT 03, RW 01, Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, Saksi ikut datang ke tempat kejadian karena sebelumnya kakak Saksi (Terdakwa I) mengatakan **“Ami, ngana musti bantu pa saya, yang orang laeng saja ngana bantu kong ngana pe kakak, sodara satu rahim ngana tara bantu”** kemudian Saksi menjawab **“saya tara mau kadara, jang sampe kadara kong ngonni bakulai, nanti saya jadi sasaran lagi. Sudah Anti, di sini kan ada Pak Lurah, apabila tidak bisa menangani, nanti kita ke Polsek”** kemudian Saksi menelepon Pak Babinsa Rum dan menanyakan keberadaannya, tetapi ternyata

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Babinsa Rum sudah pulang ke Ternate kemudian Saksi mengatakan besok kalau Pak Babinsa Rum sudah datang Piket baru kita bertemu dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun kemudian pada hari itu juga kami mendatangi rumah Korban;

- Bahwa yang terjadi saat Saksi bersama dengan Saksi Nurlina, Saksi Manawia, Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi rumah Korban yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 17.30 WIT, kami mendatangi rumah Korban dan sesampainya di rumah Korban, saat kami masih di depan pintu rumah Korban, Terdakwa II memberi salam dan yang menemui saat itu adalah anak Korban. Kemudian Terdakwa II mengatakan **“ada papa?”** dijawab olehnya **“papa ada keluar”** (papa sedang pergi) kemudian Terdakwa II menanyakan lagi **“ada mama?”** dan dijawab bahwa mama sedang memasak di dapur kemudian Terdakwa II mengatakan **“pangge mama ka”** (tolong panggil mama) dan selanjutnya anak Korban memanggil Korban di dapur dan saat Korban menemui kami, Saksi mengatakan **“boleh tong maso?”** (boleh kami masuk) dan dijawab oleh Korban yang sudah duduk di kursi **“o, boleh”** dan Saksi mengatakan lagi **“boleh tong duduk?”** (boleh kami duduk?) dan dijawab **“oiyo boleh, dudu sudah”** (oiya, boleh, silahkan duduk). Setelah kami duduk, Saksi mengatakan **“tong datang kamari di sini mo tanya, bikiapa ngoni bataria dong pe laki di pelabuhan?”** (kami datang ke sini untuk menanyakan, kenapa kamu meneriaki suami dari Terdakwa I di pelabuhan?) dan sambil menepuk-nepuk pahanya, Korban menjawab **“iyo memang, dia baku dapa deng kita kong dia bilang kita tai”** (iya memang, dia bertemu dengan saya dan dia bilang saya tai). Setelah itu Saksi jawab **“Nina, torang datang ke sini bukan mau tahu Badi ada sampaikan apa ke ngana, kalo ngoni ada masalah, mari kita selesaikan bae-bae, jang sampe ngana lewat kalao kong papasan di jalan deng kita kong teru muka juga tra bagus”** (Nina, kami datang ke sini bukan mau tahu apa yang disampaikan Badi kepada kamu, kalau ada masalah, mari kita selesaikan baik-baik. Jangan sampai kita bertemu di jalan tidak saling tegur kan tidak bagus) dan kemudian Korban mengatakan **“memang kong, su lama itu su lama”** (memang, sudah lama, itu sudah lama) kemudian Terdakwa I masuk ke dalam ruang tamu dan mengatakan **“kalo kita pe laki berbuat apa-apa pa ngana, bikiapa kong ngana tara kase tau pa kita?”** (kalau suami saya berbuat apa-apa kepada kamu, kenapa kamu tidak memberi tahu saya) dan dijawab lagi oleh Korban **“tanya pa ngana pe laki sandiri”** (tanya ke suami kamu sendiri) dan dijawab oleh Terdakwa I **“kita su tanya di kita pe laki dan dia mangaku kalo dia cuki pa ngana, dia bayar”** (saya sudah tanya ke suami saya dan dia mengaku kalau dia setubuhi kamu itu dia bayar);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu Terdakwa I. mengeluarkan kata-kata terhadap korban hanya bersuara pelan tetapi dengan suara gemetar dan mendengar hanya orang yang berada di dalam rumah tersebut dan setelah itu Saksi melihat Korban dan Terdakwa I sudah emosi sehingga Saksi menyuruh Terdakwa I keluar dari rumah Korban dan saat itu Korban mengatakan **“ngoni datang di orang pe rumah baru baribut, pulang! pulang! pulang! kalo tau bikin ribut begini saya tara datang”** (kalian datang ke rumah orang malah buat keributan, pulang! pulang! pulang! kalau tahu bikin ribut begini saya tidak datang) dan kemudian Saksi mendengar Terdakwa I mengatakan **“memang saya pe laki baku nae deng ngana tapi dia bayar kong”** (memang suami saya bersetubuh dengan kamu tetapi di bayar) dan dijawab oleh Korban **“memang kong, kecuali kita sandiri yang malu, tong dua-dua samua malu kong”** (memang, kecuali saya sendiri yang malu, kami berdua semua malu). Setelah itu Saksi menyuruh mereka pulang dan saat Terdakwa II berdiri di dekat pintu, Terdakwa II mengatakan **“Nina, tara boleh bilang begitu, tong parampuang malu apalagi tong ni orang pe bini, kalo laki-laki tu anjing** (Nina, tidak boleh bicara begitu, kita ini perempuan ini malu, apalagi kita ini isteri orang, kalau laki-laki itu anjing). Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II pulang tetapi sudah tidak berteriak-teriak lagi, sedangkan Saksi selaku Ketua RT bersama dengan Nurlina Rongayang dan Manawia Rongayang masih berada di rumah Korban karena ketika datang dengan baik-baik, maka kami pulang juga harus dengan baik-baik, kemudian Saksi mengatakan kepada Korban **“Nina, sebenarnya torang datang kamari ini maaf torang su emosi samua tarada, jadi misalnya kalo tong pe nyong su bonceng pa torang trus abis dong bonceng orang laeng sapa hati tara sake, jadi dia pe laki su mangaku samua pa dia, kalo dia pe laki tara mangaku pa dia tara mungkin dai kadar nyonyoke, tapi torang di sini tara mau campur ngoni pe urusan, torang cuma mo bilang kalo ada masalah tu jang bataria-bataria di bawah, baku atur la bicara bae-bae”** (Nina, sebenarnya kami datang ke sini, maaf kita sudah jadi emosi semua, jadi kalau misalnya pacar kita sudah bonceng (pacaran) dengan kita terus kemudian dia bonceng (pacaran) dengan orang lain lagi kan hati siapa yang tidak sakit, jadi dia (Terdakwa I) punya suami sudah mengaku semua kepada dia, kalau suaminya tidak mengaku tidak mungkin dia marah-marah, tetapi itu urusan kalian, kami tidak mau mencampurinya, kami hanya mau bilang bahwa kalau ada masalah jangan berteriak-teriak di sana (pelabuhan), saling atur supaya dibicarakan baik-baik) tetapi malah dijawab oleh Korban **“sapa yang tara tau ngoni”** (siapa yang tidak tahu kalian) dan Saksi jawab **“saya ini sebenarnya apa? saya ini tara salah deng ngoni tarada. Sudah kalo bagitu tong juga minta maaf, ini su mo maghrib, su Tarhim di Masjid kong tong pulang sudah”** (saya ini sebenarnya

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada? saya tidak ada masalah dengan kamu. Sudahlah, kalau begitu kami juga minta maaf, ini sudah mau maghrib, sudah *Tarhim* di Masjid jadi kami pulang saja dan saat itu kami langsung pulang dan selesai sampai di situ;

- Bahwa saat itu Terdakwa II berkata kepada Korban dengan suara sopan dan perlahan saja dan saat itu karena saat itu sudah *Tarhim* dan memasuki waktu Sholat Maghrib jadi mereka tidak berteriak-teriak lagi di luar rumah Korban;
- Bahwa saat itu Saksi melihat saudara Habel, tetapi Saksi tidak pernah mendengar saudara Habel mengatakan mau ancam bunuh atau mau potong kami, Saksi saat itu hanya melihat saudara Habel menyuruh kami untuk pulang tetapi dengan bahasa tubuh saja dan jarak saksi dengan saudara Habel saat itu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat keributan tersebut sudah keadaan sunyi karena saat itu sudah masuk waktu Maghrib, jadi anak-anak sekolah maupun guru sudah tidak ada lagi yang lewat di tempat kejadian dan setelah kejadian saksi tidak pernah datang bertemu dengan suami korban yakni saksi Iwan Selpia untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, tetapi keesokan harinya Pak Babinkamtibmas datang ke rumah Saksi dan menanyakan kejadian tersebut dan Saksi jawab bahwa hari ini saya batasi bahwa Saksi bukan Ibu RT dulu, tetapi Saksi selaku kakak dari Terdakwa I dan Saksi jelaskan kepada Pak Babinkamtibmas bahwa Saksi dan Terdakwa I ini perempuan, jadi kalau mendengar masalah (suami selingkuh) begitu kan sensitif. Jadi Saksi sampaikan bahwa akan mencari jalan keluar, pak Polisi agar mempertemukan Saksi dengan Saksi Iwan, kalau boleh kita selesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Kemudian salah satu Polisi tersebut mengatakan bahwa ia sudah bertemu dengan Saksi Iwan dan Saksi Iwan kirim salam kepada Saksi bahwa masalah tersebut sudah Saksi Iwan laporkan ke Polres Tidore jadi menunggu diproses lebih lanjut sehingga akhirnya masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pernah membuat pendekatan dengan bertemu dan meminta bantuan Ibu Wakil Walikota untuk menyampaikan kepada Saksi Iwan untuk memediasi kami (karena Saksi Iwan adalah Ajudan Wakil Walikota), kemudian Ibu Wakil Walikota mengatakan bahwa hal tersebut sudah disampaikan oleh Pak Wakil Walikota kepada Saksi Iwan, tetapi Saksi Iwan mengatakan bahwa isterinya (Korban) tidak mau berdamai dan harus diproses sampai sidang di Pengadilan saja;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif datang ke rumah Korban adalah kakak Saksi (Terdakwa I. Suriynati Sangadji Alias Anti);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Manawia Rongayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriynati Sangadji Alias Anti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II, Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap korban Erfina Sadik Alias putusan.mahkamahagung.go.id

Nina;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang kejadian ini karena saat itu Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah, tetapi Saksi sempat mendengar Terdakwa I mengatakan **“saya pe laki su carita samua, dia bilang cuki, bayar”** (suami saya sudah cerita semuanya, dia bilang bersetubuh tetapi bayar) dan kalimat tersebut ditujukan kepada Korban dan saat itu saksi mendengar Terdakwa I hanya katakan kalimat tersebut sebanyak 1 (satu) kali saja dan kemudian saat itu Saksi bersama dengan Ibu RT (Saksi Aminah Sangaji) langsung menarik Terdakwa I keluar dari rumah korban dan saat itu Terdakwa II masih di dalam rumah Korban dan yang dikatakan Terdakwa II saat korban mengatakan bahwa Terdakwa II **“tidak tahu diri!”** dan dijawab oleh Terdakwa II dengan mengatakan **“saya tara tau diri tapi saya janda, kasian ngana orang pe bini”** (saya tidak tahu diri tetapi saya janda, tapi kasihan kamu ini adalah isteri orang);
- Bahwa Saksi ikut Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Aminah Sangaji dan Saksi Nurlina Rongayang ke rumah Korban karena saat itu Saksi mendengar bahwa Korban meneriaki Badi (suami Terdakwa I) di tempat kerjanya di pelabuhan Rum, kemudian Saksi bersama mereka menuju ke rumah Korban, tetapi saat itu Saksi tidak masuk ke dalam rumah Korban;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa II mengatakan “yang tara tau diri itu ngana, ibu Bhayangkari kong baku cuki deng orang pe laki”;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Nindi Pratami Selpia Alias Nindi, tidak disumpah karena belum cukup umur 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriynati Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap korban Erfina Sadik Alias Nina yang juga ibu kandung anak saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa kronologis terjadinya penghinaan tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, Anak Saksi berada dalam rumah untuk bersiap-siap mau Sholat Maghrib, tiba-tiba Anak Saksi mendengar Ibu RT (Saksi Aminah Sangadji) memberikan salam dan Anak Saksi menjawabnya dan menemui mereka, mereka datang 6 (enam) orang, yang 3 (tiga) orang di luar rumah, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi masuk ke dalam rumah. Kemudian Ibu RT

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menanyakan **"ada papa?"** Anak Saksi jawab **"papa trada"** (papa tidak ada)
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ibu RT tanya lagi **"ada mama?"** Anak Saksi jawab **"ada"** dan Ibu RT berkata **"pangge mama kamari"** (panggil mama ke sini), kemudian Anak Saksi memanggil ibu Anak Saksi (Saksi Korban) yang sedang memasak di dapur dan mengatakan **"mama, ada orang"** sehingga Saksi Korban mendatangi mereka di ruang tamu. Saat Saksi Korban menemui mereka, Anak Saksi mendengar Terdakwa II mengatakan **"tong boleh masuk?"** (boleh kami masuk?) Dan dijawab oleh Saksi Korban **"boleh"**, kemudian mereka masuk di ruang tamu dan Terdakwa II mengatakan **"Tong boleh duduk?"** (boleh kami duduk?) dijawab lagi oleh Saksi Korban **"boleh"** kemudian mereka bertiga (Terdakwa II, Saksi Aminah Sangadji dan Saksi Nurlina Rongayang) duduk di kursi ruang tamu. Setelah itu, Saksi Nurlina Rongayang mengatakan kepada Saksi Korban **"sebenarnya ngana deng Badi ada rahasia apa?"** (sebenarnya kamu dengan Badi ada rahasia apa) dan dijawab oleh Saksi Korban **"sebenarnya to, Badi tu kita lewat dia jaga pangge-pangge"** (sebenarnya, Badi itu kalau saya lewat, dia sering panggil-panggil) dan tiba-tiba Terdakwa I masuk ke ruang tamu dan mengatakan **"e, ibu Bhayangkari, kita ini tara bodo, kita pe laki laki cuki pa ngana tapi dia bayar"** (e, ibu Bhayangkari, suami saya setubuhi kamu tetapi dia bayar) kalimat tersebut dikatakan oleh Terdakwa I dengan keras dan secara berulang-ulang (lebih dari satu kali). Kemudian Ibu RT menyuruh Terdakwa I keluar dari rumah dan saat itu Terdakwa I ke luar rumah sambil mengatakan **"kaluar, kaluar la kita pangge Badi kalao la dia kase malu pa ngana"** (keluar, keluar nanti saya panggil Badi supaya mempermalukan kamu). Setelah itu Saksi Korban mengatakan **"tara tau diri! datang batamu di orang pe rumah, orang tarima bae-bae kong biking keributan"** (tidak tahu diri! Datang bertamu di rumah orang, orang terima baik-baik tapi malah buat keributan) dan dijawab oleh Terdakwa II **"yang tara tau diri tu ngana, orang pe bini kong baku cuki deng orang pe laki"** (yang tidak tahu diri itu kamu, isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang) dengan suara keras. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang tetapi masih berteriak-teriak di jalan-jalan, sedangkan Saksi Aminah Sangadji, Saksi Nurlina Rongayang dan Saksi Manawia Rongayang masuk kembali ke rumah dan mereka bercerita dengan Saksi Korban dan saat itu Korban berada di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa teriakan kata tersebut kepada korban yaitu di jalan raya dan saat itu guru-guru SMA sedang pulang sekolah, ada orang yang akan pergi ke Musholah untuk Sholat Maghrib dan ada juga orang-orang yang baru pulang dari kebun melewati jalan tersebut dan orang-orang yang saat itu melewati jalan tersebut mendengar perkataan-perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Om Habel sedang memindahkan sapi dan melewati jalan dekat rumah Anak Saksi dan sempat singgah saat terjadi keributan dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pulang dengan mengatakan dengan bahasa Tidore yang artinya “**pi pulang, jang ngonni kita potong deng parang sini, su Maghrib tara sambayang sudah baru datang biking baribut-baribut sini**” (pergi pulang, jangan sampai saya potong kalian dengan parang di sini, sudah Maghrib tidak Sholat tetapi malah bikin keributan di sini);
- Bahwa saat kejadian ayah anak saksi sedang dinas, tetapi saat pulang baru Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada ayah Anak Saksi dan saat itu anak saksi mengatakan ayah “**papa, tadi ada orang datang baribut di rumah**” (papa, tadi ada orang datang buat keributan di rumah) kemudian ayah Anak Saksi menanyakan “**sapa? Dong di lao tu**” (siapa? Mereka yang di sana (para Terdakwa dan rekan-rekannya?)) kemudian anak Saksi menceritakan semua kejadian di rumah saat terjadi keributan tersebut kepada ayah anak Saksi;
 - Bahwa saat kejadian anak Saksi berada di dekat pintu rumah dan menyaksikan keributan tersebut dan yang berada didalam rumah dan yang mendengar dan melihat kejadian tersebut anak Saksi dan adik anak Saksi yang berumur 4 (empat) tahun, tetapi dia hanya duduk saja karena dia takut;
 - Bahwa sebelum ada masalah ini kami hidup tenang, tetapi setelah terjadi masalah ini mereka (ayah dan ibu) sering bertengkar dan hingga sekarang anak Saksi masih trauma dengan kejadian tersebut, terkadang susah tidur kalau mengingat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, sebagaimana Terdakwa I. keberatan yaitu menyangkut dengan teriakan Terdakwa I. terhadap korban dengan kata-kata e, ibu Bhayangkari, kita ini tara bodo, kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar” tidak di jalan raya melainkan didalam rumah dan keterangan selebihnya Terdakwa I. tidak keberatan dan memnenarkannya sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan anak saksi yang menyangkut dengan keterangan “yang tidak tahu diri itu kamu, isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang, dan keterangan selebihnya Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan

keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. Suryanti Sangadji Alias Anti.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena ini sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Sri Suartie Rongayang Alias Sri terhadap Erfina Sadik (Saksi Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sore setelah Sholat Ashar, bertempat di rumah Saksi Korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu awalnya hari Senin pagi saat Terdakwa mengantar anak ke sekolah, Terdakwa singgah di rumah Terdakwa II. Saat

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singah, bertepatan dengan suami Terdakwa yang bernama Ahmad (biasa dipanggil Badi) menelpon Terdakwa II, katanya kenapa Saksi Korban datang ribut di tempat kerja Suami Terdakwa di Pelabuhan Rum. Setelah mendengar hal tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan mengirim SMS ke Suami Terdakwa **“bikiapa kong parampuang baribut bagitu?”** (kenapa sampai perempuan (Saksi Korban) buat keributan begitu?) dan tidak lama kemudian Suami Terdakwa pulang dan menceritakan bahwa benar Suami Terdakwa ada hubungan intim dengan Saksi Korban, tetapi dia bayar kepada Saksi Korban. Kemudian karena pada saat itu Terdakwa sedang hamil, Terdakwa menelpon Terdakwa II dan menceritakan bahwa tadi Terdakwa sudah menanyakan kepada suami Terdakwa dan suami Terdakwa mengatakan bahwa benar ia ada hubungan intim dengan Saksi Korban, tetapi ia bayar kepada Saksi korban. Setelah itu, Terdakwa II mengatakan **“jangan emosi, ngana sementara lagi hamil”** (jangan emosi, kamu sementara sedang hamil). Saat suami Terdakwa menceritakan hal tersebut, Terdakwa sempat bertanya **“bikiapa kong ngana biking bagitu?”** (kenapa kamu berbuat seperti itu?) tetapi ia tidak dapat menjawabnya dan hanya menangis dan bersujud meminta maaf sambil memeluk kaki Terdakwa Kemudian pada sore harinya, Terdakwa, Terdakwa II, Saksi Aminah Sangaji, Saksi Nurlina Rongayang dan Manawia Rongayang mendatangi rumah Saksi Korban dengan maksud untuk membicarakan masalah tersebut secara baik-baik. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa II memberikan salam dan anak Saksi Korban yang bernama Nindi Pratami menjawabnya dan menemui kami. Saat itu Terdakwa I bersama dengan Saksi Manawiah Rongayang berada di luar rumah, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa II menanyakan **“ada papa?”** Nindi menjawab **“papa trada”** (papa tidak ada) kemudian Terdakwa II tanya lagi **“ada mama?”** Terdakwa jawab **“ada”** dan Terdakwa II berkata **“pangge mama kamari”** (panggil mama ke sini), kemudian Nindi memanggil Saksi Korban yang sedang memasak di dapur. Setelah itu Terdakwa tidak tahu apa yang mereka bicarakan karena Terdakwa berada di luar rumah. Kemudian tiba-tiba Terdakwa mengatakan bahwa hubungan antara Saksi Korban dengan suami Terdakwa sudah lama, tetapi orang tidak tahu, biar nanti lapor di Polisi, buka semuanya supaya dua-duanya (Saksi Korban dan suami Terdakwa I) malu. Terus karena emosi, Terdakwa langsung masuk ke ala ruang tamu dan mengatakan **“e, ngoni dua itu punya hubungan, tapi kita pe laki laki cuki pa ngana tapi dia bayar”** (e, kalian berdua itu ada hubungan, tetapi suami saya setubuhi kamu tetapi dia bayar) dan dijawab oleh Saksi Korban **“memang kong”** (iya, memang begitu) kalimat tersebut dikatakan oleh Terdakwa hanya sekali kemudian Saksi Aminah Sangadji menyuruh Terdakwa untuk keluar dari

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah. Saat kami keluar, Saksi Korban mengatakan **"pi pangge ngana pe laki biar tahu samua"** (pergi panggil suami kamu supaya tahu semua) tetapi Terdakwa tidak menanggapi. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa II pulang ke rumah masing-masing meninggalkan Saksi Aminah, Saksi Nurlina dan Saksi Manawiah di rumah Saksi Korban;
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang yang lewat, hanya kami dan Saksi Korban serta anak-anak Saksi Korban di dalam rumah dan ditempat kejadian tersebut saat pagi ada anak-anak sekolah, guru dan orang pergi ke kebun melewati jalan tersebut, sedangkan kalau sore ada orang lewat pulang dari kebun dan saat kejadian ada Om Habel yang datang tetapi tidak masuk ke dalam rumah karena saat itu kami sudah berada di luar rumah dan Om Habel menyuruh kami untuk pulang;
 - Bahwa yang melatar belakanginya sehingga Terdakwa pergi ke rumah Saksi Korban yaitu untuk menanyakan saja apa rahasia yang akan dibongkar oleh Saksi Korban saat meneriakan hal tersebut kepada suami Terdakwa dan menurut Terdakwa kata-kata yang lontarkan Terdakwa terhadap korban saat itu memang tidak patas;
 - Bahwa saat itu Saksi Korban mengatakan Terdakwa tidak tahu diri kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Korban **"yang tara tau diri tu sapa, Yanti ka ngana?"** (yang tidak tahu diri itu siapa, Yanti atau kamu?) dan dijawab oleh Saksi Korban **"ngana lagi tara tau diri"** (kamu juga tidak tahu diri) dan dijawab lagi oleh Terdakwa II **"kita tara tau diri tapi kita janda, tapi kasiang ngana ini orang pe bini"** (saya tidak tahu diri tetapi saya janda, tetapi kasian kamu ini isteri orang);
 - Bahwa sebelum suami Terdakwa pulang dan menceritakan tentang keributan yang dilakukan oleh Korban di tempat kerjanya dan kemudian memberikan pengakuannya dan suami Terdakwa tidak menceritakan lagi sesuatu terkait dengan masalah tersebut;
 - Bahwa yang diceritakan suami Terdakwa kepada Terdakwa yaitu saat itu suami Terdakwa sedang memperbaiki mobil dan tiba-tiba Korban lewat dan memaki dengan mengatakan **"ngana pe kolot tu!"** (kamu punya penis itu!) tetapi tidak ditanggapi oleh suami Terdakwa, kemudian Korban lewat lagi dan mengatakan **"ceeh!"** tetapi tidak juga ditanggapi oleh suami Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengajak Saksi Aminah Sangadji selaku Ketua RT kemudian ia mengatakan bahwa ajak juga saudara dari suami Terdakwa I, yaitu Terdakwa II, Saksi Nurlina Rongayang dan Manawia Rongayang ikut pergi ke rumah Saksi Korban untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tujuan kami hanyam menanyakan saja apa rahasia yang akan dibongkar oleh Saksi Korban

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat meneriakan hal tersebut kepada suami Terdakwa I;
putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa II. Sri Suartie Rongayang Alias Sri.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Suryanti Sangadji Alias Anti terhadap Erfina Sadik (Saksi Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sore setelah Sholat Ashar, bertempat di rumah Saksi Korban di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula Terdakwa pergi ke Puskesmas untuk mengantar Ibu Terdakwa ke Dokter, setelah pulang di rumah, suami Terdakwa I (Badi) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa kenapa Ibu Nina (Saksi Korban) datang ke tempat kerjanya di Pelabuhan Rum dan membuat keributan. Kemudian Terdakwa menanyakan bahwa ada masalah apa di antara kalian berdua dan saat itu bertepatan dengan Terdakwa I masuk ke rumah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I **"ih, ada masalah apa kong dia baribut di bawah"** (ih, ada masalah apalagi kok dia (Saksi Korban) ribut di tempat kerjanya Badi). Mendengar hal tersebut, Terdakwa I langsung pulang dan setelah itu kembali lagi ke rumah Terdakwa dan langsung menangis. Kemudian Terdakwa menanyakan ada masalah apa sampai Terdakwa I menangis dan menceritakan pengakuan suami Terdakwa I. Setelah itu Terdakwa menasihati Terdakwa I agar jangan emosi dan bersabar saja, nanti dicarikan jalan keluar secara kekeluargaan saja. Kemudian Terdakwa I kembali ke rumahnya dengan ditemani Terdakwa dan di jalan bertemu dengan Saksi Aminah Sangadji dan Terdakwa I dan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Aminah Sangadji dan ternyata Saksi Aminah Sangadji juga ditelepon oleh suami Terdakwa I sehingga Terdakwa mengatakan lebih baik diselesaikan secara baik-baik atau secara kekeluargaan saja. Kemudian pada sore harinya, Terdakwa I, Terdakwa, Saksi Aminah Sangadji, Saksi Nurlina Rongayang dan Manawia Rongayang mendatangi rumah Saksi Korban dengan maksud untuk membicarakan masalah tersebut secara baik-baik. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Terdakwa memberikan salam dan anak Saksi Korban yang bernama Nindi Pratami menjawabnya dan menemui kami. Saat itu Terdakwa I bersama dengan Saksi Manawiah Rongayang berada di luar rumah, sedangkan yang 3 (tiga) orang lagi masuk ke dalam rumah. Kemudian Terdakwa menanyakan **"ada papa?"** Nindi menjawab **"papa trada"** (papa tidak ada) kemudian Terdakwa tanya lagi **"ada mama?"** anak saksi Nindi **"ada"** dan Terdakwa berkata **"pangge mama kamari"** (panggil mama ke sini), kemudian Nindi memanggil Saksi Korban yang sedang memasak di dapur. Setelah itu Saksi Korban menemui kami dan Terdakwa mengatakan **"Nina, tong boleh masuk?"** (Nina, kami boleh masuk?) dijawab korban **"boleh"** kemudian

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanya lagi **"tong boleh duduk?"** dan dijawab lagi **"boleh"** kemudian kami duduk dan Terdakwa mengatakan bahwa kami datang untuk berbicara baik-baik dan disambung oleh Saksi Nurlina Rongayang **"Nina, tadi ada baribut apa deng Badi di bawah kong bilang mo bongkar itu apa?"** (tadi ada ribut apa dengan Badi di bawah (Pelabuhan Rum) terus bilang mau bongkar itu bongkar apa) dan disambung oleh Saksi aminah Sangadji **"kalau ada masalah mari tong selesaikan bae-bae, jangan sampe tong bajalang baku dapa kong teru muka"** (kalau ada masalah mari kita selesaikan baik-baik, jangan sampai kita bertemu di jalan tidak saling tegur sapa) namun saat saksi Aminah Sangadji belum selesai berbicara, Saksi Korban sudah menyahut dengan berkata **"memang betul!"** dengan suara agak keras kemudian Saksi Korban mengatakan **"tidak tahu diri"** menunjuk kepada Terdakwa I yang berada di luar rumah dan Terdakwa dengan posisi masih duduk di kursi tamu menjawab dengan perlahan **"Bu Nina, jang bilang tara tau diri, Yanti itu Badi pe Bini, jadi kalo bilang tara tau diri tu jangan bilang Yanti sudah"** (Bu Nina, jangan bilang tidak tahu diri, Yanti itu isterinya Badi, jadi kalau bilang tidak tahu diri jangan bilang Yanti tidak tahu diri) tetapi direspons oleh Saksi Korban dengan mengatakan **"ngana me tara tau diri"** (kamu juga tidak tahu diri). Mendengar hal tersebut, Terdakwa kaget dan menjawab dengan perlahan **"oke sudah ngana bilang kita tara tau diri tara apa-apa sudah, tapi kasiang saya ini tara tau diri tapi saya tara punya suami, saya seorang janda, kalo saya bikin apa-apa juga orang tara marah, kalo ngana kan seorang isteri dan ngana pe laki kan bukan masyarakat biasa, dia seorang Polisi, jadi ngana itu Ibu Bhayangkari"** (oke sudah kamu bilang saya tidak tahu diri, tapi kasihan saya ini tidak tahu diri tapi saya tidak punya suami, saya seorang janda, kalau saya buat apa-apa tidak ada orang yang marah, kalau kamu kan seorang isteri dan suami kamu kan bukan masyarakat biasa, dia seorang Polisi jadi kami itu Ibu Bhayangkari). Maksud dari perkataan Terdakwa adalah sebagai Ibu Bhayangkari jangan membuat keributan di tempat kerja Badi yang merupakan suami orang dan agar kalau ada masalah dibicarakan secara baik-baik. Kemudian agar tidak terjadi perkelahian, Saksi Aminah Sangadji menyuruh kami untuk keluar dari dalam rumah dan di sana ada Saksi Nurlina dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Saksi Aminah Sangadji, Saksi Nurlina Rongayang dan Saksi Manawiah Rongayang masih berada di rumah Saksi Korban Erfina Sadik Alias Nina;

- Bahwa saksi ikut mencampuri urusan Terdakwa I karena suami Terdakwa I I (saudara Badi) adalah saudara dari Terdakwa ada hubungan keluarga;
- Bahwa menurut Terdakwa kami salah adalah waktu kedatangan kami mendatangi rumah Saksi Korban karena sudah mendekati waktu maghrib;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, menurut cerita suami Terdakwa I, Saksi Korban mengancamnya dengan mengatakan “**mo bongkar rahasia**” (mau bongkar rahasia) tetapi Terdakwa tidak tahu mau bongkar rahasia apa dan alasan apa sehingga Saksi Korban mengatakan demikian;
- Bahwa yang mengajak pergi ke rumah Saksi Korban saat itu adalah Saksi Aminah Sangadji, tetapi kami semua punya inisiatif yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut dan saat kejadian saudara Habel juga ada dan dia menyuruh kami pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I mendengar suara keras dari Saksi Korban dan menunjuk ke arah Terdakwa I sehingga Terdakwa I langsung masuk ke rumah Saksi Korban;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban Erfina Sadik Alias Nina di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap saksi korban Erfina Sadik Alias Nina;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, korban Erfina Sadik Alias Nina sedang memasak/menggoreng ikan di dapur. Tiba-tiba anak pertama korban yang bernama anak saksi Nindi mendatangi korban dan mengatakan bahwa ada orang datang bertamu. Setelah itu korban mematikan kompor dan pergi ke ruang tamu. Dan yang berada diluar rumah korban yaitu (enam) orang, yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Aminah Sangaji, saksi Manawia Rongayang, saksi Nurlina Rongayang dan Sia Odi. Kemudian Terdakwa II mengatakan “**apa kami bisa masuk?**”, dan Saksi korban menjawab “**o, mari silahkan masuk, silahkan duduk**” dan saat itu yang masuk kedalam rumah korban hanya 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa II, Ibu Amina Sangaji dan Nurlina Rongayang. Kemudian korban bersama dengan ketiga orang tersebut duduk dengan posisi yaitu Korban di tengah karena kursi tamu berbentuk huruf “U” dan setelah itu Ibu Amina Sangaji mengatakan kepada korban “**kami ini datang baik-baik, kami mau tanya kamu**

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu rahasia apa?" kemudian Saksi Korban menjawab "jujur saja, Badi (suami

Terdakwa I) itu kalau saya lewat, dia menunjukkan kemaluannya dan dia memanggil-manggil saya di belakang rumah" dan saat korban menjelaskan hal

tersebut, tiba-tiba Terdakwa I yang sebelumnya berada di luar masuk ke ruang tamu tanpa melepas sandalnya lewat pintu samping rumah korban dan

mengatakan **"e, ibu Bhayangkari, kita bukan bodo, kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar"** (e, ibu Bhayangkari, saya tidak bodoh, suami saya setubuhi kamu

itu dia bayar) sambil menunjuk ke arah Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina. Mendengar hal tersebut, saksi Aminah Sangaji berdiri dan mengatakan kepada

Terdakwa I **"Yanti, fugo ho toma dulu"** (*Yanti, keluar dan teriak di luar*) kemudian Saksi korban langsung mengatakan **"tara tau diri, datang bertamu**

orang terima bae-bae baru bikin keributan" (tidak tahu diri, datang bertamu saya terima baik-baik tapi malah bikin keributan" kemudian Terdakwa II berkata kepada

korban **"yang tara tau diri itu ngana, orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki"** (yang tidak tahu diri itu kamu (Saksi Korban), isteri orang tetapi bersetubuh

dengan suami orang) sambil menunjuk ke arah Saksi korban. Kemudian Terdakwa I mengatakan **"orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki! e, keluar!**

kaluar! kaluar! kita kase malu ngana di luar!" (isteri orang kok bersetubuh dengan suami orang! e, keluar! keluar! keluar! saya permalukan kamu di luar!).

Saat itu Para Terdakwa berteriak di samping rumah Saksi korban yang dekat rumah Saksi Kenau Muhammad;

- Bahwa benar rumah Saksi korban posisinya didepan jalan kebun dan jalan menuju sekolah SMA dan dekat Mushola, saat itu bertepatan dengan anak-anak sekolah SMA yang pulang sekolah dan saat itu ada masyarakat yang akan sholat Magrib sehingga saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, antara lain Saksi Kenau Muhammad, Nindi dan Auli (anak Saksi Korban), Dian, bapak ibu guru yang pulang sekolah dan orang pulang kebun, Om Azis yang akan ke Mushola juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut.
- Bahwa benar saat Terdakwa I dan Terdakwa II ribut tiba-tiba muncullah dari belakang rumah korban yaitu Om Habel yang berprofesi penggembala sapi baru pulang dari mengembalakan sapi dan membawa parang kemudian dia berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II **"wako! wako! wako! ma oras sabea ua marua se gahi taria se mansia na fola!** (pulang! pulang! pulang! waktunya Magrib, sudah tidak sholat malah buat keributan di rumah orang) dan disambung lagi oleh Om Habel **"wako! wako! wako! toti ngon!** (pulang! pulang! pulang! kalau tidak pulang, saya potong kalian!). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi pulang, sedangkan Ibu Nurlina Rongayang yang semula di luar kemudian masuk ke dalam rumah Saksi korban bersama dengan Ibu Amina Sangaji dan mereka

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua berbicara baik-baik dengan Saksi Korban, sedangkan Terdakwa I dan

Terdakwa II berteriak-teriak nama Saksi Korban dengan tidak sopan;

- Bahwa benar saat disuruh pulang oleh Om Habel, Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti masih berteriak-teriak mengatakan **“kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar! kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu pa ngana”** sedangkan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri mengatakan **“e, ngana orang pe bini baru orang pe laki cuki pa ngana!”**. Saat itu para Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa I di jalan saat mereka pulang ke rumah mereka;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina merasa malu karena difitnah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan atau Nama baik Seseorang;
3. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan deikian Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Barangsiaapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja menyerang Kehormatan atau Nama baik Seseorang:

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekwensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, adalah bahwa seseorang dengan perbuatannya hendak memermalukan seseorang lainnya. Keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati, R. Susilo menyebutkan bahwa penghinaan yaitu menyerang nama baik atau kehormatan orang. Orang yang diserang biasanya merasa malu dan kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan seseorang sebagai manusia;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban Erfina Sadik Aias Nina di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap saksi korban Erfina Sadik Alias Nina;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, korban Erfina Sadik Alias Nina sedang memasak/menggoreng ikan di dapur. Tiba-tiba anak pertama korban yang bernama anak saksi Nindi mendatangi korban dan mengatakan bahwa ada orang datang bertamu. Setelah itu korban mematikan kompor dan pergi ke ruang tamu. Dan yang berada diluar rumah korban yaitu (enam) orang, yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Aminah Sangaji, saksi Manawia Rongayang, saksi Nurlina Rongayang dan Sia Odi. Kemudian Terdakwa II mengatakan **“apa kami bisa masuk?”**, dan Saksi korban menjawab **“o, mari silahkan masuk, silahkan duduk”** dan saat itu yang masuk kedalam rumah korban hanya 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa II, Ibu Amina Sangaji dan Nurlina Rongayang. Kemudian korban bersama dengan ketiga orang tersebut duduk dengan posisi yaitu Korban di tengah karena kursi tamu berbentuk huruf “U” dan setelah itu Ibu Amina Sangaji mengatakan kepada korban **“kami ini datang baik-baik, kami mau tanya kamu tahu rahasia apa?”** kemudian Saksi Korban menjawab **“jujur saja, Badi (suami Terdakwa I) itu kalau saya lewat, dia menunjukkan kemaluannya dan dia memanggil-manggil saya di belakang rumah”** dan saat korban menjelaskan hal

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tiba-tiba Terdakwa I yang sebelumnya berada di luar masuk ke ruang tamu tanpa melepas sandalnya lewat pintu samping rumah korban dan mengatakan **“e, ibu Bhayangkari, kita bukan bodo, kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar”** (e, ibu Bhayangkari, saya tidak bodoh, suami saya setubuhi kamu itu dia bayar) sambil menunjuk ke arah Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina. Mendengar hal tersebut, saksi Aminah Sangaji berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa I **“Yanti, fugo ho toma dulu” (Yanti, keluar dan teriak di luar)** kemudian Saksi korban langsung mengatakan **“tara tau diri, datang bertamu orang terima bae-bae baru bikin keributan”** (tidak tahu diri, datang bertamu saya terima baik-baik tapi malah bikin keributan) kemudian Terdakwa II berkata kepada korban **“yang tara tau diri itu ngana, orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki”** (yang tidak tahu diri itu kamu (Saksi Korban), isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang) sambil menunjuk ke arah Saksi korban. Kemudian Terdakwa I mengatakan **“orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki! e, kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu ngana di luar!”** (isteri orang kok bersetubuh dengan suami orang! e, keluar! keluar! keluar! saya permalukan kamu di luar!). Saat itu Para Terdakwa berteriak di samping rumah Saksi korban yang dekat rumah Saksi Kenau Muhammad;

- Bahwa benar rumah Saksi korban posisinya didepan jalan kebun dan jalan menuju sekolah SMA dan dekat Mushola, saat itu bertepatan dengan anak-anak sekolah SMA yang pulang sekolah dan saat itu ada masyarakat yang akan sholat Magrib sehingga saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, antara lain Saksi Kenau Muhammad, Nindi dan Auli (anak Saksi Korban), Dian, bapak ibu guru yang pulang sekolah dan orang pulang kebun, Om Azis yang akan ke Mushola juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut;
- Bahwa benar rumah Saksi korban posisinya didepan jalan kebun dan jalan menuju sekolah SMA dan dekat Mushola, saat itu bertepatan dengan anak-anak sekolah SMA yang pulang sekolah dan saat itu ada masyarakat yang akan sholat Magrib sehingga saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, antara lain Saksi Kenau Muhammad, Nindi dan Auli (anak Saksi Korban), Dian, bapak ibu guru yang pulang sekolah dan orang pulang kebun, Om Azis yang akan ke Mushola juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut.
- Bahwa benar saat disuruh pulang oleh Om Habel, Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti masih berteriak-teriak mengatakan **“kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar! kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu pa ngana”** sedangkan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri mengatakan **“e, ngana orang pe bini baru orang pe laki cuki pa ngana!”** dan saat itu para Terdakwa mengeluarkan kalimat

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa I di jalan saat mereka pulang ke rumah mereka;

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina merasa malu karena difitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan para Terdakwa, telah mengakibatkan saksi korban Erfina Sadik Alias Nina telah dipermalukan dan selain itu pula korban merasa terhina, dengan demikian unsur "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang", telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3. Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum

Menimbang, bahwa maksud dari dilakukannya perbuatan penghinaan itu adalah agar masyarakat umum mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban Erfina Sadik Alias Nina di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap saksi korban Erfina Sadik Alias Nina;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, korban Erfina Sadik Alias Nina sedang memasak/menggoreng ikan di dapur. Tiba-tiba anak pertama korban yang bernama anak saksi Nindi mendatangi korban dan mengatakan bahwa ada orang datang bertamu. Setelah itu korban mematikan kompor dan pergi ke ruang tamu. Dan yang berada diluar rumah korban yaitu (enam) orang, yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Aminah Sangaji, saksi Manawia Rongayang, saksi Nurlina Rongayang dan Sia Odi. Kemudian Terdakwa II mengatakan "**apa kami bisa masuk?**", dan Saksi korban menjawab "**o, mari silahkan masuk, silahkan duduk**" dan saat itu yang masuk kedalam rumah korban hanya 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa II, Ibu Amina Sangaji dan Nurlina Rongayang. Kemudian korban bersama dengan ketiga orang tersebut duduk dengan posisi yaitu Korban di tengah karena kursi tamu berbentuk huruf "U" dan setelah itu Ibu Amina Sangaji mengatakan kepada korban "**kami ini datang baik-baik, kami mau tanya kamu tahu rahasia apa?**" kemudian Saksi Korban menjawab "**jujur saja, Badi (suami Terdakwa I) itu kalau saya lewat, dia menunjukkan kemaluannya dan dia memanggil-manggil saya di belakang rumah**" dan saat korban menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba Terdakwa I yang sebelumnya berada di luar masuk ke ruang

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu, tanpa melepas sandalnya lewat pintu samping rumah korban dan mengatakan **“e, ibu Bhayangkari, kita bukan bodo, kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar”** (e, ibu Bhayangkari, saya tidak bodoh, suami saya setubuhi kamu itu dia bayar) sambil menunjuk ke arah Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina. Mendengar hal tersebut, saksi Aminah Sangaji berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa I **“Yanti, fugo ho toma dulu” (Yanti, keluar dan teriak di luar)** kemudian Saksi korban langsung mengatakan **“tara tau diri, datang bertamu orang terima bae-bae baru bikin keributan”** (tidak tahu diri, datang bertamu saya terima baik-baik tapi malah bikin keributan) kemudian Terdakwa II berkata kepada korban **“yang tara tau diri itu ngana, orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki”** (yang tidak tahu diri itu kamu (Saksi Korban), isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang) sambil menunjuk ke arah Saksi korban. Kemudian Terdakwa I mengatakan **“orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki! e, kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu ngana di luar!”** (isteri orang kok bersetubuh dengan suami orang! e, keluar! keluar! keluar! saya permalukan kamu di luar!). Saat itu Para Terdakwa berteriak di samping rumah Saksi korban yang dekat rumah Saksi Kenau Muhammad;

- Bahwa benar rumah Saksi korban posisinya didepan jalan kebun dan jalan menuju sekolah SMA dan dekat Mushola, saat itu bertepatan dengan anak-anak sekolah SMA yang pulang sekolah dan saat itu ada masyarakat yang akan sholat Magrib sehingga saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, antara lain Saksi Kenau Muhammad, Nindi dan Auli (anak Saksi Korban), Dian, bapak ibu guru yang pulang sekolah dan orang pulang kebun, Om Azis yang akan ke Mushola juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut;
- Bahwa benar rumah Saksi korban posisinya didepan jalan kebun dan jalan menuju sekolah SMA dan dekat Mushola, saat itu bertepatan dengan anak-anak sekolah SMA yang pulang sekolah dan saat itu ada masyarakat yang akan sholat Magrib sehingga saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, antara lain Saksi Kenau Muhammad, Nindi dan Auli (anak Saksi Korban), Dian, bapak ibu guru yang pulang sekolah dan orang pulang kebun, Om Azis yang akan ke Mushola juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut.
- Bahwa benar saat disuruh pulang oleh Om Habel, Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti masih berteriak-teriak mengatakan **“kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar! kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu pa ngana”** sedangkan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri mengatakan **“e, ngana orang pe bini baru orang pe laki cuki pa ngana!”** dan saat itu para Terdakwa mengeluarkan kalimat

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa I di jalan saat mereka pulang ke rumah mereka;

- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina merasa malu karena difitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti berteriak-teriak mengatakan kepada korban Erfina Sadik Alias Nina dengan kata-kata **“kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar! kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu pa ngana”** (suami saya bersetubuh dengan kamu tetapi dia bayar) dan perbuatan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri mengatakan kepada korban Erfina Sadik Alias Sadik dengan kata-kata **“e, ngana orang pe bini baru orang pe laki cuki pa ngana!”** (e kamu istri orang tapi bersetubuh dengan suami orang) dan kejadian tersebut bertempat di rumah korban yang tepat di jalan raya sehingga kata-kata yang diteriakkan oleh para Terdakwa tersebut didengar oleh banyak orang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Menuduhkan Sesuatu Hal yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui oleh Umum” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), **“turut serta melakukan”** dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, bertempat di rumah korban Erfina Sadik Aias Nina di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan telah terjadi penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Suriyanti Sangadji Alias Anti dan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri terhadap saksi korban Erfina Sadik Alias Nina;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi yaitu bermula pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 sekitar jam 18.30 WIT, korban Erfina Sadik Alias Nina sedang memasak/menggoreng ikan di dapur. Tiba-tiba anak pertama korban yang bernama anak saksi Nindi mendatangi korban dan mengatakan bahwa ada orang datang bertamu. Setelah itu korban mematikan kompor dan pergi ke ruang tamu. Dan yang berada diluar rumah korban yaitu (enam) orang, yang terdiri dari Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Aminah Sangaji, saksi Manawia Rongayang, saksi Nurlina Rongayang dan Sia Odi. Kemudian Terdakwa II mengatakan **“apa kami bisa masuk?”**, dan Saksi korban menjawab **“o, mari silahkan masuk, silahkan duduk”** dan saat itu yang masuk kedalam rumah korban hanya 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa II, Ibu Amina Sangaji dan Nurlina Rongayang. Kemudian korban bersama dengan ketiga orang tersebut duduk dengan posisi yaitu Korban di tengah karena kursi tamu berbentuk huruf “U” dan setelah itu Ibu Amina Sangaji mengatakan kepada korban **“kami ini datang baik-baik, kami mau tanya kamu tahu rahasia apa?”** kemudian Saksi Korban menjawab **“jujur saja, Badi (suami Terdakwa I) itu kalau saya lewat, dia menunjukkan kemaluannya dan dia memanggil-manggil saya di belakang rumah”** dan saat korban menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba Terdakwa I yang sebelumnya berada di luar masuk ke ruang tamu tanpa melepas sandalnya lewat pintu samping rumah korban dan mengatakan **“e, ibu Bhayangkari, kita bukan bodo, kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar”** (e, ibu Bhayangkari, saya tidak bodoh, suami saya setubuhi kamu itu dia bayar) sambil menunjuk ke arah Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina. Mendengar hal tersebut, saksi Aminah Sangaji berdiri dan mengatakan kepada Terdakwa I **“Yanti, fugo ho toma dulu” (Yanti, keluar dan teriak di luar)** kemudian Saksi korban langsung mengatakan **“tara tau diri, datang bertamu orang terima bae-bae baru bikin keributan”** (tidak tahu diri, datang bertamu saya terima baik-baik tapi malah bikin keributan” kemudian Terdakwa II berkata kepada korban **“yang tara tau diri itu ngana, orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki”** (yang tidak tahu diri itu kamu (Saksi Korban), isteri orang tetapi bersetubuh dengan suami orang) sambil menunjuk ke arah Saksi korban. Kemudian Terdakwa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I mengatakan **"orang pe bini baru baku cuki deng orang pe laki! e, kaluar!**

putusan.mahkamahagung.go.id

kaluar! kaluar! kita kase malu ngana di luar!" (isteri orang kok bersetubuh

dengan suami orang! e, keluar! keluar! keluar! saya permalukan kamu di luar!).

Saat itu Para Terdakwa berteriak di samping rumah Saksi korban yang dekat rumah Saksi Kenau Muhammad;

- Bahwa benar rumah Saksi korban posisinya didepan jalan kebun dan jalan menuju sekolah SMA dan dekat Mushola, saat itu bertepatan dengan anak-anak sekolah SMA yang pulang sekolah dan saat itu ada masyarakat yang akan sholat Magrib sehingga saat itu banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut, antara lain Saksi Kenau Muhammad, Nindi dan Auli (anak Saksi Korban), Dian, bapak ibu guru yang pulang sekolah dan orang pulang kebun, Om Azis yang akan ke Mushola juga melihat Terdakwa I dan Terdakwa II mengulang-ulang kalimat-kalimat tersebut;
- Bahwa benar saat disuruh pulang oleh Om Habel, Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti masih berteriak-teriak mengatakan **"kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar! kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu pa ngana"** sedangkan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri mengatakan **"e, ngana orang pe bini baru orang pe laki cuki pa ngana!"** dan saat itu para Terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut berulang-ulang kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa I di jalan saat mereka pulang ke rumah mereka;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi korban Erfina Sadik Alias Nina merasa malu karena difitnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa I. Suryati Sangadji Alias Anti berteriak-teriak mengatakan kepada korban Erfina Sadik Alias Nina dengan kata-kata **"kita pe laki cuki pa ngana tapi dia bayar! kaluar! kaluar! kaluar! kita kase malu pa ngana"** (suami saya bersetubuh dengan kamu tetapi dia bayar) dan perbuatan Terdakwa II. Srie Suartie Rongayang Alias Sri mengatakan kepada korban Erfina Sadik Alias Sadik dengan kata-kata **"e, ngana orang pe bini baru orang pe laki cuki pa ngana!"** (e kamu istri orang tapi bersetubuh dengan suami orang), kata-kata yang diteriakkan oleh para Terdakwa terhadap korban tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata tersebut terhadap korban Erfina Sadik Alias Nina merupakan bentuk penghinaan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan alangkah sumirnya uraian pembuktian unsur 'barang siapa' yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut, hanya dengan menghubungkan Terdakwa karena kedudukannya orang yang memiliki kesadaran konsekuensi atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa, '*unsur barang siapa*' dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) menunjuk kepada subjek hukum yang tidak membedakan jenis kelamin sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang sehat jasmani maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik dalam perkara aquo adalah "orang" yang dalam hal ini Terdakwa I. SURYANTI SANGADJI Alias ANTI dan Terdakwa II. SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRI dan para Terdakwa tidak keberatan atas identitasnya sebagaimana dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan terbukti sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan **tidak sependapat** dengan kesimpulan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa **unsur kedua ini terpenuhi secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa doktrin hukum tentang penghinaan di Indonesia tidak memisahkan antara opini dengan fakta dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali kebenaran sebuah fakta. Asalkan sebuah pernyataan dianggap menghina oleh korban, maka unsur *kesengajaan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal* sudah dapat terpenuhi. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang menyatakan bahwa *tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina)*.

Menimbang, bahwa menurut Satrio, unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari adanya kehendak untuk menghina *in casu* penyebarluasan dari pernyataan yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Tim Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut sehingga terhadap pembelaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban dan keluarganya ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa I masih mempunyai anak bayi yang masih berusia 3 (tiga) bulan (masih menyusui) sehingga sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Terdakwa I ;
- Terdakwa II adalah seorang janda yang memiliki seorang anak yang masih sekolah dan membutuhkan perhatiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, Majelis Hakim berpendapat kepada Para Terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana apalagi Terdakwa I. SURYANTI SANGADJI Alias ANTI saat ini kondisi fisiknya belum stabil sebagai akibat dari menjalani operasi Cessar saat melahirkan dan sekarang ia mempunyai anak bayi yang masih berusia 3 (tiga) bulan (masih menyusui) sehingga sangat membutuhkan perawatan dari Terdakwa I sebagai ibu kandungnya sedangkan Terdakwa II. SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRI yang berstatus janda mempunyai 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak dimana ia sebagai orang tua tunggal untuk anak yang masih duduk di bangku sekolah sehingga Terdakwa II merupakan tulang punggung bagi seorang anak tersebut untuk membiayai hidup dan pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana , Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYANTI SANGADJI Alias ANTI dan Terdakwa II. SRIE SUARTIE RONGAYANG Alias SRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penghinaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019, oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H.M.H dan Bakhrudin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Siswadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajaruddin S T. Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 46 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siswadi, S.H.